

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia yang harus diperhatikan dan dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Melalui pola hidup sehat dan menjaga kesehatan, seseorang dapat mencapai kualitas hidup yang baik secara sosial maupun ekonomi. Pentingnya suatu peran kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan, pada undang-undang ini tercantum berbagai aspek mengenai kesehatan dan penyelenggaraan upaya pembangunan kesehatan. Untuk merealisasi upaya pembangunan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan kerjasama dari tenaga kesehatan. Bentuk pelayanannya dapat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas bagi masyarakat.

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan di bidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat. Salah satu tenaga kesehatan seperti yang tertera pada Undang-undang no 36 tahun 2014 bab 3 pasal 11 adalah apoteker. Seperti yang tertera pada Permenkes no 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di

apotek, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bekerja di salah satu fasilitas kesehatan yaitu apotek. Tugas apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Selain itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien, dimana peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan pengobatan yang sedang dijalannya.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker berdasarkan definisi dari Peraturan Pemerintah no 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Sedangkan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya

manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari program studi profesi apoteker fakultas farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk melahirkan apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA di apotek Kimia Farma 23 diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Adapun juga manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah :

1. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.